BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Sikap pemerintah dalam hal perlindungan masyarakat konsumen dari obat-obat dan vaksin palsu dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.sus/2016/PN.Bks yang menyatakan terdakwa I Hidayat Taufiqurrohman, dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan Terdakwa II Rita Agustina, selama 8 (delapan) Tahun, serta membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan, sudah benar. Meskipun begitu, penulis berpendapat para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.sus/2016/PN.Bks sebenarnya layak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 8 ayat huruf a Jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

5.1.2 Pertimbangan yang dipergunakan majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1508/Pid.sus/2016/PN.Bks, menurut hemat penulis sudah sesuai, karena kedua terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana: Secara Bersarna-sama Dengan Sengaja Memproduksi Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak

Memiliki Izin Edar, berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dengan melihat setiap unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melekat pada perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

5.2 Saran

5.2.1 Penulis berharap semua pihak yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, RS dan dokter saling bekerjasama segera menuntaskan persoalan vaksin palsu dengan menjalankan secara benar ketentuan mengenai standar pelayanan kesehatan dan peredaran obat dan bahan obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit. Ada juga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.Penulis berharap kedepannya dalam perkara ini maupun dalam perkara-perkara lainnya yang terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa I Hidayat Taufiqurrohman

dan Terdakwa II Rita Agustina.

5.2.2 Penulis berharap kedepannya pertanggungjawaban hukum akibat adanya Vaksin Palsu yang diderita para korban juga dapat dilimpahkan kepada pihak Rumah Sakit yang terbukti lalai dalam mengawasi beredarnya obat dan bahan obat termasuk vaksin, pendapat serupa juga penulis tujukan kepada Pihak pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang penulis anggap masih kurang maksimal dalam menjalankan tujuh regulasi yang bisa mencegah vaksin palsu kalau dilaksanakan dengan benar, guna mencegah kembali terjadinya tindak pidana beredar dan diproduksinya vaksin palsu yang justru tidak bermanfaat bahkan dapat membahayakan anak-anak dan generasi muda kedepannya.